

DAMPAK PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PASAL 76 C TERHADAP POLA GURU MENDIDIK ANAK DI SEKOLAH

Erizal Sitinjak, Dedi Harianto
Universitas Sumatera Utara

rizal.bend@gmail.com

Abstract : *The punishment that given by teachers to students is a sanction that aim to educate so that cannot be use as an excuse to imprison a teacher, let alone to take the law into their own hands by committing violence, threatening and intimidating teachers. This research uses normative legal research and uses a statutory approach and uses library research. This research provides answers that teachers should be given protection related to educating children at school, this is based on the existence of legal rules that protect teachers listed in Article 39 to Article 42 of Government Regulation Number 74 of 2008 concerning Teachers. However, this has not optimally provided protection to teachers when teachers provide education at school. This makes teachers in their profession of educating children at school bring up an attitude of indifference because they are afraid of dealing with the law even though the law has provided protection to them.*

Keyword : *Active Speaker Noise, Impact of Noise Pollution, Sociology of Law*

Submit:

Review:

Publish:

Abstrak : Hukuman yang dilakukan oleh guru kepada siswa merupakan sanksi yang bersifat mendidik sehingga hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan seorang guru, apalagi sampai main hakim dengan melakukan kekerasan, mengancam dan mengintimidasi terhadap guru. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan studi pustaka (*library research*). Penelitian ini memberikan jawaban bahwa guru seharusnya dapat diberikan perlindungan terkait dalam mendidik anak di sekolah, hal ini didasari adanya aturan hukum yang melindungi guru yang tertera pada Pasal 39 sampai Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Namun hal tersebut belum optimal memberikan pengayoman perlindungan kepada guru saat guru memberikan pendidikan di sekolah. Hal ini membuat guru dalam profesinya mendidik anak di sekolah memunculkan sikap ketidakpedulian dikarenakan takut berhadapan dengan hukum walaupun undang-undang telah memberikan perlindungan kepadanya.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Profesi dan Guru, Hukum*

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

Guru dan siswa dalam dunia pendidikan merupakan elemen dalam mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar. Baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Guru dapat dihormati oleh masyarakat karena kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggungjawab.³

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas guru dapat disebut pendidik dan pemelihara anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap

¹ Hanafy, M. S. (2014). Konsep Belajar Dan Pembelajaran. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* , 66-79

² Mulyani, E. (2011). Model Pendidikan Kewirausahaan di Pendidikan Dasar dan Menengah . *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* , 1-18

³ Nurhayati, F. (2023). Dampak Penerapan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Motivasi Mengajar Guru (Studi Kasus SMP Kartika XX-3 di Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Makassar). *Jurnal Penda's* , 52-70.

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

aktivitas anak-anak agar tingkat laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada.

Dalam hal mendidik, menurut Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Kemudian Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, pada Sanksi dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal mendidik, guru diberi perlindungan oleh hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, perlindungan tersebut termuat dalam pasal 40 sampai Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yaitu :

1. Pasal 40. Ayat (1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ayat (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan : hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja. Ayat (3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Pasal 41. Ayat (1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Ayat (2) Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas. Ayat (3) Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.

3. Pasal 42. Ayat (1) Guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hukuman yang dilakukan oleh guru kepada siswa merupakan pemberian sanksi yang bersifat mendidik sehingga hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memenjarakan seorang guru, apalagi sampai main hakim dengan melakukan kekerasan, mengancam dan mengintimidasi terhadap guru. Masalah yang terjadi sampai saat ini dan belum terselesaikan ialah masih adanya kriminalisasi terhadap guru yaitu dengan melaporkan guru yang telah melakukan kedisiplinan terhadap siswanya. Akibatnya ketika guru dihadapkan pada kasus tertentu guru selain diadukan sebagai pelaku kekerasan terhadap siswa, dalam beberapa kasus justru menjadikan guru sebagai korban kekerasan dari siswa dan/atau orang tua siswa.⁴

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian hukum sebagai proses untuk memberikan solusi terhadap isu hukum yang ada dengan mengarah pada metode yuridis normatif.⁵ dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teoriteori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.⁶

Contoh kasus guru dihukum karena menerapkan kedisiplinan yaitu adalah guru Sambudi. Sambudi guru Matematika SMP swasta di Balongbendo, Sidoarjo, Sambudi mencubit siswanya dikarenakan tidak melaksanakan shalat berjemaah, kemudian sang orang tuanya melaporkan sehubungan dengan tindakan guru tersebut dengan tuduhan penganiayaan. Kasus orang tua melaporkan guru di dasari Pasal 76 C UU Nomor 35 tahun 2014. Pasal 76 C yang berbunyi “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,

⁴ Faisol. (2021). Penerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid. *Journal of Education And Religious Studies (JERS)* , 115-126

⁵ Rahmat Ramadhani, dkk, “Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca-Redistribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, (2023): p. 100.

⁶ Ismail Koto, “Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, (2023): p. 169.

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak". Sehingga dari pasal ini timbul hukuman pidana yang tertera di Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan pasal yang digunakan oleh orang tua murid melaporkan guru yang memberikan hukuman kepada muridnya. Undang-undang perlindungan anak memberikan dampak terhadap guru dalam mendidik.

Guru berada pada posisi yang dilematis, antara tugas mulia menyalurkan ilmu pengetahuan dan perlakuan orang tua murid. Mereka dituntut untuk mampu menjadikan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun saat guru berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, guru dihadang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga muncullah sikap apatis dan ketidakpedulian dari seorang guru terhadap tingkah laku murid karena mereka takut berhadapan dengan hukum walaupun undang-undang telah memberikan perlindungan kepadanya.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Pola Didik Guru Di Sekolah

Di sekolah guru merupakan sutradara dalam proses pembelajaran karena bertugas merencanakan pembelajaran dan bertanggungjawab selama proses pembelajaran berlangsung. Guru memiliki fungsi ganda di sekolah, yaitu sebagai pengajar dan secara bersamaan juga sebagai pendidik. Guru diartikan sebagai pengajar (*transfer of knowledge*) karena bertugas untuk membagikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan guru sebagai pendidik (*transfer of values*) karena bertugas membagikan serta mengembangkan nilai-nilai kehidupan dan kepribadian kepada para siswa.⁸

Terkait hal itu, menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, bahwa sanksi yang diberikan guru kepada siswa dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Dampak dari adanya undang-undang perlindungan anak serta banyaknya kasus yang menyeret guru ke pengadilan membuat guru tidak dapat terlalu tegas kepada siswa yang melanggar norma, adat istiadat, dan aturan sekolah. Guru tidak memiliki wibawa jika tidak tegas dan tidak berani memberikan sanksi sehingga siswa tidak takut untuk melanggar tata tertib sekolah. Penyebabnya adalah banyaknya orangtua yang menilai tindakan

⁷ Affandi, A. (2016). Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* , 196-208.

⁸ Ardi, M. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Guru Di Kota Pontianak (Studi Tentang Implementasi Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen). *Jurnal Edukasi* , 173-182.

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

tegak yang dilakukan guru merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak.

Dalam setiap tindakan pendisiplinan siswa, guru selalu dibayangkan oleh undang-undang perlindungan anak. Ketakutan yang dialami guru tersebut, akan berdampak besar terhadap keberlangsungan pendidikan Indonesia. Undang-undang perlindungan anak membuat guru lebih memilih bersikap aman daripada harus mengambil resiko yang dapat menyeretnya pada proses hukum. Hal ini tentu berdampak besar terhadap kemajuan pendidikan nasional jika guru menjadi pasif karena mereka tidak terlindungi secara hukum dalam mendidik siswa.

Guru Atau Pendidik Mempunyai Kewajiban

Dalam hal ini kewajiban yang dimiliki guru sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah

- a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.
- b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan
- c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Kekerasan Fisik Yang Terjadi Pada Peserta Didik di Sekolah

- a. Pada fisik : kekerasan secara fisik mengakibatkan organ-organ tubuh Peserta didik mengalami kerusakan seperti memar, luka-luka, dll.
- b. Pada psikologis : trauma psikologis, rasa takut, rasa tidak aman, dendam, menurunnya semangat belajar, daya konsentrasi, kreativitas, hilangnya inisiatif, serta daya tahan (mental) Peserta didik, menurunnya rasa percaya diri, inferior, stress, depresi dsb. Dalam jangka panjang, dampak ini bisa terlihat dari penurunan prestasi, perubahan perilaku yang menetap.
- c. Sosial : Peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan tanpa ada penanggulangan, bisa saja menarik diri dari lingkungan pergaulan, karena takut, merasa terancam dan merasa tidak bahagia berada diantara teman-temannya. Mereka juga jadi pendiam, sulit berkomunikasi baik dengan guru maupun dengan sesama teman. Bisa jadi mereka jadi sulit mempercayai orang lain, dan semakin menutup diri dari pergaulan.

Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Menerima Sanksi Hukuman Dalam Mendidik Anak Di Sekolah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup yang dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak juga sebagai harta dan penenang bagi orang tua, dan sewaktu-waktu bisa menjadi generasi penerus dikala orang tuanya telah tiada atau sudah meninggal dunia.

Guru merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pendidikan. Oleh karena itu peranan dan kedudukan guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas siswa didik perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Status

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

guru bukan hanya sebatas pegawai yang hanya semata-mata melaksanakan tugas tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap disiplin ilmu yang diembannya. Dalam pendidikan, guru mempunyai 3 (tiga) tugas pokok, yaitu :

- a. Tugas profesional ialah tugas yang berhubungan dengan profesinya. Tugas ini meliputi tugas mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan.
- b. Tugas manusiawi adalah sebagai manusia dalam hal ini, semua guru mata pelajaran bertugas mewujudkan dirinya untuk merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya. Guru di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Guru harus mampu menarik simpatik sehingga ia menjadi idola siswa. Di samping itu, transformasi diri terhadap kenyataan di kelas atau di masyarakat perlu dibiasakan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat mengerti bila menghadapi guru.
- c. Tugas kemasyarakatan adalah guru sebagai anggota masyarakat dan warga Negara harusnya berfungsi sebagai pencipta masa depan dan penggerak kemampuan. Bahkan keberadaan guru merupakan faktor penentu yang tidak mungkin dapat digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu terlebih masa kini.

Bentuk punishment yang diberikan kepada siswa merupakan bentuk guru untuk memberikan kedisiplinan kepada siswanya, namun faktanya di lapangan, guru dilaporkan sebagai perbuatan pidana oleh orang tua siswa sebagai tindakan telah memberikan punishment kepada anak/siswa. Tindakan yang dilakukan oleh orang tua, bentuk dari isi Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", sehingga bentuk laporan perbuatan pidana yang dilaporkan orang tua ke pihak berwajib berlandaskan pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Guru berada pada posisi yang dilematis, antara tugas mulia menyalurkan ilmu pengetahuan dan perlakuan orang tua murid. Mereka dituntut untuk mampu menjadikan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Namun saat guru berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, guru dihadang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga muncullah sikap apatis dan ketidakpedulian dari seorang guru terhadap tingkah laku murid karena mereka takut berhadapan dengan hukum walaupun undang-undang telah memberikan perlindungan kepadanya.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 menjadi dasar sebagai payung hukum bagi guru dalam hal perlindungan hukum profesi keguruan. Akan tetapi dalam kenyataannya perlindungan guru tersebut masih belum memberikan upaya yang optimal bagi profesi guru. Sehingga guru seolah-olah berjuang sendiri dalam penyelesaian masalahnya khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum. Untuk itu, sudah pada saat dan tempatnya jika guru membangun kekuatan solidaritas untuk mendorong pemerintah memperbaiki

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

kondisi kerja guru dan melindungi profesi mereka dengan kekuatan hukum yang jelas.

Perlindungan guru dalam profesinya secara yuridis, menurut Abduhzen mengemukakan bahwa sebagai sebuah profesi, dalam bekerja guru memerlukan jaminan dan perlindungan perundang-undangan dan tata aturan yang pasti. Hal ini sangat penting agar mereka selain memperoleh rasa aman, juga memiliki kejelasan tentang hak dan kewajibannya, apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, serta apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pihak lain kepada mereka, baik sebagai manusia, pendidik, dan pekerja.

Perlindungan profesi guru itu sendiri dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu:

- a. Perlindungan profesi guru dalam arti sempit, yakni perlindungan individual terhadap guru di dalam menjalankan profesinya, yang meliputi:
 - 1) Perlindungan dari perbuatan tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas profesinya (subjek),
 - 2) Perlindungan profesi guru dari perbuatan dan tindakan orang lain (objek).
- b. Perlindungan profesi guru dalam arti luas, yang diartikan sebagai perlindungan profesional/ fungsional/institusional, karena tujuannya adalah agar profesi guru atau institusi pendidikan dapat berjalan/ berfungsi dengan sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus dipelihara dan ditingkatkan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya.

Perlindungan hukum yang telah ada belum dapat memberikan ketenangan kepada guru dalam hal mendidik siswanya di sekolah. Hal tersebut dibuktikan oleh banyaknya tindakan kekerasan yang dialami guru di sekolah yang dilakukan oleh orangtua siswa. Tindakan kekerasan yang dialami guru disebabkan oleh kesalahpahaman orangtua dalam memahami cara guru dalam mendisiplinkan siswa yang melakukan tindakan kekerasan, bertengkar, serta kesalahpahaman terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya. Dalam kaitan dengan perlindungan guru, maka hukum harus diupayakan untuk mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal kepada guru dalam menjalankan fungsinya mendidik siswa. Hukum dilihat dari kemampuannya secara prediktif dan antisipatif dalam memberikan layanan hukum bagi guru guna mendukung sebuah sistem belajar.

PENUTUP

Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan *punishment* kepada siswanya tersebut. Guru berada pada posisi yang dilematis, antara tugas mulia menyalurkan ilmu pengetahuan dan perlakuan orang tua murid. Mereka

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

dituntut untuk mampu menjadikan peserta didik mencapai tujuan pendidikan. Guru pada dasarnya ketika mendidik para siswa di sekolah mendapatkan perlindungan berdasarkan Pasal 39 sampai Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Perlindungan hukum yang telah ada belum dapat memberikan ketenangan kepada guru dalam hal mendidik siswanya di sekolah. Hal tersebut dibuktikan oleh banyaknya tindakan kekerasan yang dialami guru di sekolah yang dilakukan oleh orangtua siswa. Tindakan kekerasan yang dialami guru disebabkan oleh kesalahpahaman orangtua dalam memahami cara guru dalam mendisiplinkan siswa yang melakukan tindakan kekerasan, bertengkar, serta kesalahpahaman terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya. Dalam kaitan dengan perlindungan guru, maka hukum harus diupayakan untuk mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal kepada guru dalam menjalankan fungsinya mendidik siswa. Hukum dilihat dari kemampuannya secara prediktif dan antisipatif dalam memberikan layanan hukum bagi guru guna mendukung sebuah sistem belajar.

REFERENSI

- Affandi, A. (2016). Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* , 196-208.
- Ardi, M. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Guru Di Kota Pontianak (Studi Tentang Implementasi Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen). *Jurnal Edukasi* , 173–182.
- Hanafy, M. S. (2014). Konsep Belajar Dan Pembelajaran. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* , 66-79.
- Ismail Koto, “Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, (2023): p. 169.
- Mulyani, E. (2011). Model Pendidikan Kewirausahaan di Pendidikan Dasar dan Menengah . *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* , 1-18
- Nurhayati, F. (2023). Dampak Penerapan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Motivasi Mengajar Guru (Studi Kasus SMP Kartika XX-3 di Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Makassar). *Jurnal Penda's* , 52-70.
- Faisol. (2021). Penerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid. *Journal of Education And Religious Studies (JERS)* , 115-126

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

Rahmat Ramadhani, dkk, "Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca-Redistribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, (2023): p. 100.